

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : SOP.01.03.08
		Tanggal : 30 Mei 2018
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 6

**STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEMBIMBINGAN AKADEMIK**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1 Diajukan oleh	Muhammad Ali Ulath, S.Pi, M.Si	Pudir I		30/05 2018
2 Dikendalikan oleh	Dr. Handayani, S.Pi, M.Si	Ka. UPMI		30/05 2018
3 Disetujui Oleh	Dra. Endang Gunaisah, M.Si	Direktur		06/06 2018



	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : SOP.01.03.08
		Tanggal : 30 Mei 2018
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 6

1. TUJUAN

- 1.1. Pembimbingan akademik bertujuan sebagai pelayanan kepada taruna untuk membimbing, mengarahkan dan mengembangkan kemampuan sesuai dengan potensi akademik yang dimiliki taruna.
- 1.2. Tugas yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik yaitu memonitoring hasil studi taruna.
- 1.3. Selain bidang akademik, dosen juga berkewajiban mengarahkan potensi minat dan bakat taruna serta peningkatan keterampilan dalam bidang keahliannya serta mendidik karakternya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah:

- 2.1. Tahapan-tahapan dalam pembimbingan akademik taruna.
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembimbingan akademik taruna.

3. DEFINISI

Dosen Pembimbing Akademik adalah Dosen yang diberikan tugas memonitoring perkembangan nilai akademik dan nilai kepribadian taruna bimbingannya dalam setiap semester selama taruna yang bersangkutan mengikuti pendidikan.

4. DASAR HUKUM

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor: 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor: 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluh Perikanan.

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : SOP.01.03.08
		Tanggal : 30 Mei 2018
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 6

- 4.5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 23/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- 4.6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 08/PERMEN-KP/2015 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Edisi 2015.
- 4.7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 20/PERMEN-KP/2015 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.



POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Kode/No. : SOP.01.03.08

Tanggal :

STANDARD OPERATING PROCEDURE:

Revisi : 00

PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Halaman : 4 dari 6

5. PROSEDUR KERJA DAN SKEMA

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Waktu	Dokumen
		Direktur / Pudir I	Prodi	BAAK	Dosen P.A.	Taruna		
1	Mengajukan usulan daftar taruna dan pembimbing akademik kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kejarunanan (BAAK)						1 jam	usulan daftar taruna dan pembimbing akademik
2	Membuat usulan surat Keputusan (SK) Direktur tentang pembimbingan akademik untuk disetujui oleh Pembantu Direktur I dan Direktur						3 jam	Draft SK Dosen Pembimbing Akademik
3	Pengesahan SK Direktur tentang pembimbing akademik oleh Direktur						15 menit	SK Dosen Pembimbing Akademik
4	Penerbitan SK Direktur tentang pembimbing akademik oleh BAAK						3 jam	SK Dosen Pembimbing Akademik
5	Penyerahan SK Direktur tentang pembimbingan akademik kepada dosen pembimbing						1 jam	SK Dosen Pembimbing Akademik
6	Prodi membuat usulan jadwal bimbingan akademik sesuai dengan kalender akademik kepada Pembantu Direktur I						3 hari	Usulan jadwal bimbingan akademik
7	Persetujuan jadwal bimbingan akademik oleh Pembantu Direktur I						15 menit	Jadwal bimbingan akademik
8	Penerbitan dan penyerahan jadwal dan formulir bimbingan akademik ke Dosen dan						3 jam	Jadwal dan formulir

	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Kode/No. : SOP.01.03.08
		Tanggal :
	STANDARD OPERATING PROCEDURE: PEMBIMBINGAN AKADEMIK	Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 6

6. PELAKSANA KEGIATAN

- 6.1. Direktur
- 6.2. Pembantu Direktur I
- 6.3. Ketua Program Studi
- 6.4. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan (BAAK)
- 6.5. Dosen Pembimbing Akademik
- 6.6. Taruna

7. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawas internal SOP ini dilakukan oleh:

- 7.1. Sekretaris Unit Penjaminan Mutu (UPMI)
- 7.2. Sekretaris Program Studi

8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh:

- 8.1. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPMI)
- 8.2. Ketua Program Studi

9. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No	Revisi ke	Tanggal Revisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Hal
1					
2					
dst					